



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 117 /801/2025
TENTANG

DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penguatan dan keberlangsungan Program Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa gratis pada satuan pendidikan di Kota Pariaman tentang Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pemerintah Kota Pariaman Kepada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 264);

5. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH KOTA PARIAMAN KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Daftar Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, dalam pelaksanaan kegiatan berpedoman kepada Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Pariaman melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dana bantuan Tahun Anggaran 2025.




KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA PARIAMAN, 


YOTA BALADA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDARO PARIAMAN	 24/3 2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN WAKYAT	 26/03 25
SABAG HUKUM	 26/3 25
KELOMPOK OPERASIONAL KOTA PARIAMAN	 27/3 25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 117/801/2025
TENTANG
DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
KEPADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN SEKOLAH LUAR BIASA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
BARAT PERIODE TAHUN ANGGARAN
2025

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN SEKOLAH LUAR BIASA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PENERIMA DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DARI
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Satuan Pendidikan Penerima Bantuan	Alamat	Jumlah Siswa	Besaran/ Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Dana (Rp)
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pariaman	Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 38, Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	783	Rp60.000,-	12	Rp563.760.000,-
2.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pariaman	Jl. R.A. Kartini No.75, Rawang, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	786	Rp60.000,-	12	Rp565.920.000,-
3.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pariaman	Jl. Samaun Bakri No.78, Sikabu, Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman	582	Rp60.000,-	12	Rp419.040.000,-
4.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pariaman	Jl. Siti Manggopoh Naras Hilir, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	456	Rp60.000,-	12	Rp328.320.000,-
5.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jl. Kayu Gadang Pakasai, Kec. Pariaman	358	Rp 60.000,-	12	Rp257.760.000,-

No.	Nama Satuan Pendidikan Penerima Bantuan	Alamat	Jumlah Siswa	Besaran/ Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Dana (Rp)
	Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pariaman	Timur Kota Pariaman				
6.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pariaman	Jl. Sidi Tukar Arif Sungai Rambai, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	196	Rp 60.000,-	12	Rp141.120.000,-
7.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pariaman 1	Jl. Kolonel Ahmad Hosen Air Santok Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman	317	Rp 60.000,-	12	Rp228.240.000,-
8.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pariaman 2	Jl. Syamratulangi No. 11 Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	377	Rp 60.000,-	12	Rp271.440.000,-
9.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pariaman 3	Jl. Siti Manggopoh Manggung, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	162	Rp60.000,-	12	Rp116.640.000,-
10.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pariaman 4	Jl. Tuanku Naali Desa Taluk Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman	134	Rp60.000,-	12	Rp96.480.000,-
11.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jln, H. Agus Salim Gang Kehakiman Kp. Baru Kel.	75	Rp60.000,-	12	Rp54.000.000,-

No.	Nama Satuan Pendidikan Penerima Bantuan	Alamat	Jumlah Siswa	Besaran/ Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Dana (Rp)
	Sekolah Luar Biasa 1 Pariaman	Jalan Kereta Api Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman				
12.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Luar Biasa 2 Pariaman	Jl. A. Yani, Kel. Pondok Duo, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	32	Rp60.000,-	12	Rp23.040.000,-

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALADA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	6/24/3200
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	6/24/25
PERANCANG PERATURAN TEKNIK UNDANGAN	6/25/3-25